

SURAT IJIN OPRASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 /1844 /PNF/ DISDIK/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA YAYASAN PANTISILA SINGARAJA

BUPATI BULELENG,

MENIMBANG :

1. Bawa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Yayasan Pantisila Singaraja Nomor: 04/PANTISILA/DP.2/2/2016 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Yayasan Pantisila Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Pantisila Singaraja


MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasiona Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun1990 tetang Pendidikan Prasekolah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak'Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendeklegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Pantisila Singaraja
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : Taman Kanak- kanak Katolik Santo Rafael
Alamat : Jl. Gunung Agung no.27 Singaraja
- KETIGA** : Yayasan Pantisila Singaraja menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
Taman Kanak-Kanak TK Katolik Santo Rafael
- KEEMPAT** : Yayasan Pantisila Singaraja sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di tembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 25 Februari 2016



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng